



P U T U S A N

Nomor 613 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MARLENI;**
Tempat Lahir : Ternate;
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun/15 September 1963;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Diponegoro Nomor 4, Kelurahan Batupasi, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palopo dengan dakwaan tunggal diatur dan diancam pidana pada Pasal 106 *juncto* Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo tanggal 2 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marleni bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Perdagangan tanpa Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 *juncto* Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sesuai dalam dakwaan Tunggal;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 613 K/Pid.Sus/2019



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marleni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karton Bir Bintang;
 - 1 (satu) karton Bir Guinness;
 - 1 (satu) karton botol kosong Bir Bintang;
 - 1 (satu) karton botol kosong Bir Guinness;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar SIUP Nomor 304/20-25/PK/IV/2013 tanggal 16 April 2013 nama perusahaan Centro Cafe;
 - 1 (satu) lembar SITU Nomor 1304/STTU/04.05/DPMPTSPIIXI 2017, tanggal 6 April 2013, nama perusahaan Centro Cafe;
 - 1 (satu) lembar tanda daftar perusahaan perorangan Nomor 20255552268, tanggal 16 April 2013 atas nama perusahaan Centro Cafe;
 - 1 (satu) lembar nota penjualan dengan nomor seri 014704;
 - 1 (satu) lembar SPT PD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Restoran, untuk bulan Juli 2017, atas nama pemilik Marleni, tertanggal 31 Juli 2017;
 - 1 (satu) lembar SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Restoran, untuk bulan Agustus 2017, atas nama pemilik Marleni, tertanggal 31 Agustus 2017;
 - 1 (satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Cafe, Nomor seri 004448, atas nama Marleni (Cafe Centro) tertanggal 24 Juli 2017;Dikembalikan kepada Terdakwa Marleni;
4. Menetapkan agar Terdakwa Marleni membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 613 K/Pid.Sus/2019



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 296/Pid.Sus/2018/PN.Plp tanggal 23 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marleni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan (*Vrijspraak*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karton Bir Bintang;
 - 1 (satu) karton Bir Guinness;
 - 1 (satu) karton botol kosong Bir Bintang;
 - 1 (satu) karton botol kosong Bir Guinness;
 - 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 304/20-25/PK/IV/2013 tanggal 16 April 2013 nama perusahaan Centro Cafe;
 - 1 (satu) lembar Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor 1304/STTU/04.05/DPMPTSPIIXI 2017, tanggal 6 April 2013, nama perusahaan Centro Cafe;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor 20255552268, tanggal 16 April 2013 atas nama perusahaan Centro Cafe;
 - 1 (satu) lembar nota penjualan dengan nomor seri 014704;
 - 1 (satu) lembar SPT PD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Restoran, untuk bulan Juli 2017, atas nama pemilik Marleni, tertanggal 31 Juli 2017;
 - 1 (satu) lembar SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Restoran, untuk bulan Agustus 2017, atas nama pemilik Marleni, tertanggal 31 Agustus 2017;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 613 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Cafe, Nomor seri 004448, atas nama Marleni (Cafe Centro) tertanggal 24 Juli 2017;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2018/PN.Pip yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Palopo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 November 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 12 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Palopo tersebut telah diucapkan di hadapan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo pada tanggal 23 Oktober 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 12 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 613 K/Pid.Sus/2019



mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Kota Palopo memberikan Izin Kawasan Pantai Labombo untuk kegiatan penjualan langsung minuman beralkohol, sehingga berlaku untuk semua pemilik Cafe, Restoran, Hotel, Tempat Hiburan Malam (THM) yang berjualan di kawasan tersebut;
- Bahwa dengan dibebaskannya Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara a quo dan sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar, serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004



tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum Pasal 106 *juncto* Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada halaman 26 sampai dengan halaman 30, putusannya tidak tepat dan tidak benar bahwa semua unsur-unsur dakwaan telah terbukti sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
- Bahwa keliru *judex facti* menyatakan karena adanya keterlibatan Pemerintah dan Polisi pada daerah wisata Pantai Labombo maka penjualan minuman beralkohol menjadi legal dan Terdakwa dibebaskan, tidak tepat kebijakan Pemerintah Kabupaten dan Polisi telah menghapuskan berlakunya undang-undang;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 613 K/Pid.Sus/2019



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALOPO tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **10 Juni 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. Desnayeti, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Desnayeti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Suhadi, S.H., M.H. dan Hakim Agung **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**
sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 18 November 2019

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 613 K/Pid.Sus/2019